

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 212 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (selanjutnya disebut IKK) sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran IKK di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 Tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
 3. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran IKK Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Pengukuran, sebagai berikut:
- a. Pengarah Tim Pengukuran IKK Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pengarah;
 - b. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi;
 - c. Wakil Koordinator Instansi Pengukuran IKK Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Wakil Koordinator Instansi; dan
 - d. Analis Instansi Pengukuran IKK Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.
- KEDUA : Susunan nama, jabatan, dan jabatan dalam Tim Pengukuran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK, Tim IKK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan pengukuran yang berkualitas di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Koordinator Instansi memiliki tugas untuk:

- 1) menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - 2) mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - 3) mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - 4) melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - 5) mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - 6) menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- c. Wakil Koordinator Instansi memiliki tugas membantu tugas Koordinator Instansi dan bertanggung jawab kepada Koordinator Instansi;
- d. Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pengukuran IKK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA : Penggunaan DIPA dan sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Tim Pengukuran IKK bekerja terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 212 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN JABATAN DALAM TIM PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Reza Fikri Febriansyah NIP.19830228 200604 1 001	Kepala Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Biro Organisasi, SDM Aparatur dan Hukum	Pengarah
2	Istiani Erawati NIP.19840210 2011 01 2 011	Kepala Bagian Hukum	Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Koordinator Instansi
3	Dina Dewi Kristiani NIP 19840302 201101 2 013	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Wakil Koordinator Instansi
4	Agni Iswarani NIP. 19790812 200901 2 007	Kepala Bidang Pemasaran Usaha Kecil	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok, dan Pemasaran Usaha Kecil	Wakil Koordinator Instansi
5	Baihaki NIP. 19740801 200811 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro	Analisis Instansi
6	Attria Thanesia WN NIP. 19920215 202521 2 055	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro	Analisis Instansi
7	Fris Agnes Novianty NIP. 19921124 201903 2 015	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro	Analisis Instansi
8	Dwi Septyani NIP. 19900921 201903 2 018	Pranata Komputer Pertama	Biro Organisasi, SDM Aparatur dan Hukum	Analisis Instansi

9	Untoro Nur Wibowo NIP. 19931211 202521 1 037	Pranata Layanan Operasional	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok, dan Pemasaran Usaha Kecil	Analisis Instansi
10	Gaya Safitrie NIP.19960216 202421 2 012	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Organisasi, SDM Aparatur dan Hukum	Analisis Instansi



- Tembusan Yth.
- 1. Menteri;
 - 2. Wakil Menteri;
 - 3. Yang bersangkutan.